



**PUTUSAN**

Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Alvino Ashar Bin Imron Ashari
2. Tempat lahir : Totoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Totoharjo RT. 004/002 Ds. Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rio Alvino Ashar Bin Imron Ashari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Dus Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 No. Imei : 2352166472697351/359382692697351;
  - 1 (Satu) Struk penjualan Café kedai Kopi KULO tanggal 01 Oktober 2021 sejumlah Rp. 2.569.000,-.
  - 1 (Satu) Buah anak kunci pintu Kedai Kopi KULO.
  - 1 (satu) Buah anak kunci Laci Kasir Kedai Kopi KULO.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.439.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 warna Hitam.**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PIHAK KEDAI KOPI KULO  
PELABUHAN MERAK MELALUI SAKSI SAHIBI Bin MUSA.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI (AIm)** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu dari bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kedai KOPI KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak yang beralamat di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa seperti biasanya sebagai karyawan kedai KOPI KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu saksi SAHIBI dan Sdr. ISMAIL bersih-bersih mebereskan kedai yang sudah akan tutup yang mana saksi SAHIBI menghitung dan merekapitulasi penghasilan kedai sebesar Rp. 7.166.000,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dan menyimpan barang inventaris Handphone merek Samsung Galay A02. Setelah selesai beres-beres kedai KOPI KULO Sdr. ISMAIL mengunci kedai kopi tersebut dan koncinya diserahkan kepada saksi SAHIBI lalu selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi SAHIBI dan Sdr. ISMAIL pulang ke tempat masing-masing

----- Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kedai KOPI KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak untuk mencuri uang yng terseimpan di dalam Kedai kopi dengan cara membuka pintu utama dengan kunci yang Terdakwa ambil di tempat penyimpanan kunci di Mess Terdakwa, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung membuka kunci laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB dengan cara yang sama Terdakwa kembali mengambil uang sejumlah Rp. 1.569.000,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa melihan berupa barang Handphone merek Samsung Galay A02 inventaris kedai lalu diambil Terdakwa dan uang kas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke Mess dan mengembalikan kunci kedai di tempat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan semula dan Terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Bakauheni Lampung.

----- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.669.000,- (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk biaya hiburan Terdakwa.

----- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, pihak kedai Kopi KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak kedai Kopi KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak maupun saksi SAHIBI selaku pengelola mengambil uang sejumlah Rp. 2.669.000,- (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) beserta inventaris Handphone merek Samsung Galay A02 tersebut. -----

----- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI (AIm)** pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu dari bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kedai KOPI KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak yang beralamat di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa seperti biasanya sebagai karyawan kedai KOPI KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu saksi SAHIBI dan Sdr. ISMAIL bersih-bersih mebereskan kedai yang sudah akan tutup yang mana saksi SAHIBI menghitung dan merekapitulasi penghasilan kedai sebesar Rp. 7.166.000,- (tujuh juta seratus enam puluh enam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan menyimpan barang inventaris Handphone merek Samsung Galay A02. Setelah selesai beres-beres kedai KOPI KULO Sdr. ISMAIL mengunci kedai kopi tersebut dan koncinya diserahkan kepada saksi SAHIBI lalu selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama saksi SAHIBI dan Sdr. ISMAIL pulang ke tempat masing-masing.

-----Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kedai KOPI KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak untuk mencuri uang yng terseimpan di dalam Kedai kopi dengan cara membuka pintu utama dengan kunci yang Terdakwa ambil di tempat penyimpanan kunci di Mess Terdakwa, setelah berhasil masuk Terdakwa langsung membuka kunci laci kasir dan mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB dengan cara yang sama Terdakwa kembali mengambil uang sejumlah Rp. 1.569.000,- (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), lalu Terdakwa melihan berupa barang Handphone merek Samsung Galay A02 inventaris kedai lalu diambil Terdakwa dan uang kas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke Mess dan mengembalikan kunci kedai di tempat penyimpanan semula dan Terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Bakauheni Lampung.

----- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.669.000,- (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk biaya hiburan Terdakwa.

----- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, pihak kedai Kopi KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak kedai Kopi KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak maupun saksi SAHIBI selaku pengelola mengambil uang sejumlah Rp. 2.669.000,- (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) beserta inventaris Handphone merek Samsung Galay A02 tersebut.

-----Bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD ISMAIL Bin MUHAMMAD FAHRI (Alm)** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangan saksi tersebut telah benar ;
- Bahwa telah terjadi kejadian pencurian di dalam kafe kedai kopi kulo area dermaga VII Eksekutif pelabuhan ASDP merak kel.Taman sari kec.Pulo merak kota cilegon pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 20.45 Wib ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit HP samsung type galaxy A02 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.2.669.000 (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa korbannya adalah sdr.Nana Supriyatna karena sebagai pemilik dari kedai café kulo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai karyawan dari kedai kopi kulo ;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021 sekira jam 20.30 wib Saksi bersama sdr. Sahibi dan Terdakwa bersama-sama sebagai karyawan café melakukan bersih-bersih akan tutup kafe, pada saat bersih-bersih sdr. Sahibi menyimpan handphone inventaris di rak meja kasir, serta didalam laci meja disimpan uang tunai hasil dari omset penjualan tanggal 01, 02, 03 Oktober 2021 sebesar Rp.7.166.000 dengan cara uang hasil omset di ikat masing dengan karet gelang, serta uang kas sebesar Rp.100.000 pecahan 2000 rupiah, setelah selesai beres-beres selanjutnya sekira jam 21.00 wib Saksi bersama sdr. Sahibi serta Terdakwa keluar dan mengunci kafe dan kemudian Saksi memberikan kunci kafe kepada sdr. Sahibi dan Sahibi memberikan kunci kepada Terdakwa kemudian sahibi dan Terdakwa pulang ke Mess berjalan kaki, dan saya pulang kerumah naik sepeda motor, selanjutnya pada besok harinya sekira jam 10.00 wib Saksi bersama sdr. Sahibi membuka kafe dan sekira jam 10.30 wib sdr. Sahibi mengetahui bahwa Handphone dan uang kas sebesar Rp.100.000 tidak ada dan uang omset yang disimpan dalam laci sebesar Rp.2.569.000 tidak ada juga, lalu Terdakwa tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan kepada saksi dan sahibi, dan menurut sahibi setelah pulang dan berada di kamar mess dan tertidur, dan ketika bangun jam 09.00 wib sdr. sahibi mendapati Terdakwa sudah tidak ada lagi di mess dan kunci kafe nya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Hp dan Uang hasil omzet penjualan tersebut tidak ada izin ;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari dalam keadaan sepi dengan cara terlebih dahulu membuka pintu kafe dengan kunci asli yang dipegang ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp.4.000.000 ;

## 2. Saksi **NANA SUPRIATNA, S.H.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui terjadi pada Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekira pukul 10.30 wib, didalam kedai Kopi KULO Cabang Dermaga Eksekutif Pelabuhan merak Kel. Tamansari Kec. Polumerak kota Cilegon.
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi sedang bekerja, saksi mendapatkan informasi dari salah satu karyawan saksi yang bernama Sdr. SAHIBI, bahwa telah uang setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.569.000,- yang berada di dalam laci kasir dan juga Hp merk Samsung Galaxy A02 yang berada didalam lemari Bar telah hilang.
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib saksi pun datang ke kedai Kopi KULO cabang Pelabuhan merak dan bertemu dengan karyawan saksi yaitu Sdr. SAHIBI dan Sdr. M. ISMAIL, selanjutnya saksi mengecek kejadian tersebut, dan ternyata benar uang setoran tanggal 01 Oktober 2021 dan juga HP merk Samasung Galaxy A02 sebagai inventaris sudah tidak ada/hilang. Selanjutnya saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Sdr. SAHIBI dan Sdr. M. ISMAIL, namun Sdr. Sdr. SAHIBI dan Sdr. M. ISMAIL menjelaskan kepada saksi, bahwa Terdakwa tidak ada sejak di Mess karyawan sampai dengan saat ini, selanjutnya saksi mencoba menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi. Kemudian saksi merasa curiga dengan Terdakwa karena sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi dan juga teman-temannya dan juga tidak bisa dihubungi.
- Bahwa Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilegon, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di tempat asal tinggalnya yaitu di daerah Bakauheni Lampung, selanjutnya menurut informasi yang saksi dapat bahwa pada pukul 20.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan berikut dengan uang dan HP milik saksi,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu telah mengambil uang setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.569.000,- yang berada di dalam laci kasir dan juga Hp merk Samsung Galaxy A02 milik saksi. Yang mana uang tersebut tersisa sebesar sebesar Rp. 1.439.000,-, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

**3. Saksi DAVID TUA anak dari MORAN GULTOM** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta rekan kerja telah mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 20:00 Wib di rumah kepala desa Totoharjo Kp.Totoharjo RT.001 RW.001 Desa.Totoharjo Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan Barang berupa 1 (satu) handpone merk SAMSUNG Type Galaxi A02 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1439.000,- dimana handpone dan uang tunai tersebut berhasil diamankan dari penguasaan Terdakwa pada saat diamankan di daerah tempat tinggalnya di lampung selatan.
- Bahwa setelah adanya dugaan Terdakwa sebagai pelaku pencurian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 15:00 Wib saksi dan unit resmob satreskrim polres cilegon langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa di daerah tempat tinggalnya di Kec.Bakauheni Kab.Lampung selatan Prov.Bandar Lampung, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi berhasil mengamankan Terdakwa sekira jam 20:00 Wib dirumah tempat tinggal kepala desa tempat Terdakwa berdomisili, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi menanyakan barang berupa handpone dan uang tunai milik kafe "kedai kopi kulo" kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan handpone dan uang tunai sebesar Rp.1.439.000,- yang barang handpone serta uang tunai tersebut diambil Terdakwa dari kafe "kedai kopi kulo" dari dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut handpone dan uang milik kafe "kedai kopi kulo" dibawa ke kantor Polres Cilegon dan diserahkan kepada pemeriksa / penyidik pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 08:00 Wib.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Awalnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL dan Sdr. SAHIBI kerja seperti biasa di kedai Kopi KULO cabang dermaga Eksekutif Pelabuhan merak. Kemudian sekira pukul 20.00 wib kami mulai bersih-bersih area kedai, karena kedai sudah akan tutup, yang mana pada saat itu Sdr. SAHIBI bertugas menghitung dan merapihkan uang penghasilan untuk tiga hari kebelakang sejak tanggal 01 oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 oktober 2021, yang mana uang tersebut seluruh nya berjumlah Rp. 7.166.000,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan menyimpan Handphone inventaris merk Samsung Galaxy A02 berikut dengan uang kas sebesar Rp. 100.000,-, dan setelah selesai Sdr. SAHIBI menunggu diluar kedai sambil meminum kopi. Dan untuk Sdr. ISMAIL bertugas membersihkan diarea Bar dan dapur. Dan Terdakwa bertugas membersihkan dan merapihkan ruangan pengunjung dan kursi-kursi.
- Bahwa kemudian setelah selesai semua Sdr. ISMAIL mengunci kedai kopi KULO tersebut dan kunci tersebut diserahkan kepada Sdr. SAHIBI dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya kami beranjak untuk pulang, yang mana Terdakwa dan Sdr. SAHIBI pulang ke Mess karyawan di dekat Pool Bus Rosalia merak, dan untuk Sdr. ISMAIL pulang kerumah nya di daerah Citangkil Cilegon, dan untuk kunci kedai tersebut Terdakwa simpan di kusen jendela mess.
- Kemudian sekira jam 05.00 wib Terdakwa menuju ke kedai kopi KULO cabang merak untuk mengambil uang dengan cara membuka pintu utama kedai kopi KULO cabang Pelabuhan merak dengan menggunakan kunci pintu kedai yang pada saat itu berada di mess tepatnya dikusen jendela depan mess karyawan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil uang setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- yang berada didalam Laci kasir dengan cara membuka kunci laci yang mempel dilaci kasir tersebut, selanjutnya setelah berhasil, Terdakwa keluar dengan membawa uang tersebut dan Kembali mengunci kedai dari luar, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hiburan di wilayah merak.
- Kemudian sekira jam 06.00 wib Terdakwa Kembali ke kedai kopi KULO untuk mengambil uang dengan cara yang sama yaitu dengan membuka pintu utama kedai kopi KULO cabang Pelabuhan merak dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci pintu kedai yang pada saat itu kunci kedai masih berada ditangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil uang sisa setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.569.000,- yang berada didalam Laci kasir dengan cara membuka kunci laci yang mempel dilaci kasir tersebut, dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit Handphone merk. SAMSUNG Galaxy A02 warna hitam dan uang kas sebesar Rp. 100.000,- yang berada didalam rak Bar selanjutnya setelah berhasil, Terdakwa keluar dengan membawa uang dan HP tersebut dan Kembali mengunci kedai dari luar, selanjutnya Terdakwa mengembalikan kunci kedai ke mess karyawan tepatnya Terdakwa simpan di kusen jendela depan. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke daerah Bakauheni Lampung.

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa diminta oleh kepala desa tempat tinggal Terdakwa untuk datang kerumahnya dengan membawa HP dan sisa uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 1.439.000,-, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai dirumah kepala desa, dan ternyata di rumah kepala desa tersebut sudah ada anggota polisi yang langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti uang dan HP tersebut, selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil uang dan HP tersebut, selanjutnya Terdakwa pun mengakui semua perbuatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Dus Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 No. Imei : 2352166472697351/359382692697351;
2. 1 ( Satu ) Struk penjualan Café kedai Kopi KULO tanggal 01 Oktober 2021 sejumlah Rp. 2.569.000,-.
3. 1 (Satu) Buah anak kunci pintu Kedai Kopi KULO1 (satu) Buah anak kunci Laci Kasir Kedai Kopi KULO.
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.439.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
5. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Awalnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIBI kerja seperti biasa di kedai Kopi KULO cabang dermaga Eksekutif Pelabuhan merak. Kemudian sekira pukul 20.00 wib kami mulai bersih-bersih area kedai, karena kedai sudah akan tutup, yang mana pada saat itu Sdr. SAHIBI bertugas menghitung dan merapihkan uang penghasilan untuk tiga hari kebelakang sejak tanggal 01 oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 oktober 2021, yang mana uang tersebut seluruh nya berjumlah Rp. 7.166.000,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan menyimpan Handphone inventaris merk Samsung Galaxy A02 berikut dengan uang kas sebesar Rp. 100.000,-, dan setelah selesai Sdr. SAHIBI menunggu diluar kedai sambil meminum kopi. Dan untuk Sdr. ISMAIL bertugas membersihkan diarea Bar dan dapur. Dan Terdakwa bertugas membersihkan dan merapihkan ruangan pengunjung dan kursi-kursi.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua Sdr. ISMAIL mengunci kedai kopi KULO tersebut dan kunci tersebut diserahkan kepada Sdr. SAHIBI dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya kami beranjak untuk pulang, yang mana Terdakwa dan Sdr. SAHIBI pulang ke Mess karyawan di dekat Pool Bus Rosalia merak, dan untuk Sdr. ISMAIL pulang kerumah nya di daerah Citangkil Cilegon, dan untuk kunci kedai tersebut Terdakwa simpan di kusen jendela mess.
- Kemudian sekira jam 05.00 wib Terdakwa menuju ke kedai kopi KULO cabang merak untuk mengambil uang dengan cara membuka pintu utama kedai kopi KULO cabang Pelabuhan merak dengan menggunakan kunci pintu kedai yang pada saat itu berada di mess tepatnya dikusen jendela depan mess karyawan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil uang setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- yang berada didalam Laci kasir dengan cara membuka kunci laci yangempel dilaci kasir tersebut, selanjutnya setelah berhasil, Terdakwa keluar dengan membawa uang tersebut dan Kembali mengunci kedai dari luar, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hiburan di wilayah merak.
- Kemudian sekira jam 06.00 wib Terdakwa Kembali ke kedai kopi KULO untuk mengambil uang dengan cara yang sama yaitu dengan membuka pintu utama kedai kopi KULO cabang Pelabuhan merak dengan menggunakan kunci pintu kedai yang pada saat itu kunci kedai masih berada ditangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil uang sisa setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.569.000,- yang berada didalam Laci kasir dengan cara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci laci yang mempel dilaci kasir tersebut, dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit Handphone merk. SAMSUNG Galaxy A02 warna hitam dan uang kas sebesar Rp. 100.000,- yang berada didalam rak Bar selanjutnya setelah berhasil, Terdakwa keluar dengan membawa uang dan HP tersebut dan Kembali mengunci kedai dari luar, selanjutnya Terdakwa mengembalikan kunci kedai ke mess karyawan tepatnya Terdakwa simpan di kusen jendela depan. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke daerah Bakauheni Lampung.

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa diminta oleh kepala desa tempat tinggal Terdakwa untuk datang kerumahnya dengan membawa HP dan sisa uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp. 1.439.000,-, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa sampai dirumah kepala desa, dan ternyata di rumah kepala desa tersebut sudah ada anggota polisi yang langsung mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti uang dan HP tersebut, selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi terkait perbuatan Terdakwa telah mengambil uang dan HP tersebut, selanjutnya Terdakwa pun mengakui semua perbuatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Cilegon untuk dimintai keterangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami Kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan memperrtimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para Terdakwa yaitu **Terdakwa RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke satu yang lainnya. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar Awalnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL dan Sdr. SAHIBI kerja seperti biasa di kedai Kopi KULO cabang dermaga Eksekutif Pelabuhan merak. Kemudian sekira pukul 20.00 wib kami mulai bersih-bersih area kedai, karena kedai sudah akan tutup, yang mana pada saat itu Sdr. SAHIBI bertugas menghitung dan merapihkan uang penghasilan untuk tiga hari kebelakang sejak tanggal 01 oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 oktober 2021, yang mana uang tersebut seluruh nya berjumlah Rp. 7.166.000,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan menyimpan Handphone inventaris merk Samsung Galaxy A02 berikut

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg*





dengan uang kas sebesar Rp. 100.000,-, dan setelah selesai Sdr. SAHIBI menunggu diluar kedai sambil meminum kopi. Dan untuk Sdr. ISMAIL bertugas membersihkan diarea Bar dan dapur. Dan Terdakwa bertugas membersihkan dan merapihkan ruangan pengunjung dan kursi-kursi.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua Sdr. ISMAIL mengunci kedai kopi KULO tersebut dan kunci tersebut diserahkan kepada Sdr. SAHIBI dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya kami beranjak untuk pulang, yang mana Terdakwa dan Sdr. SAHIBI pulang ke Mess karyawan di dekat Pool Bus Rosalia merak, dan untuk Sdr. ISMAIL pulang kerumah nya di daerah Citangkil Cilegon, dan untuk kunci kedai tersebut Terdakwa simpan di kusen jendela mess.
- Kemudian sekira jam 05.00 wib Terdakwa menuju ke kedai kopi KULO cabang merak untuk mengambil uang dengan cara membuka pintu utama kedai kopi KULO cabang Pelabuhan merak dengan menggunakan kunci pintu kedai yang pada saat itu berada di mess tepatnya dikusen jendela depan mess karyawan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil uang setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- yang berada didalam Laci kasir dengan cara membuka kunci laci yang mempel dilaci kasir tersebut, selanjutnya setelah berhasil, Terdakwa keluar dengan membawa uang tersebut dan Kembali mengunci kedai dari luar, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hiburan di wilayah merak.
- Kemudian sekira jam 06.00 wib Terdakwa Kembali ke kedai kopi KULO untuk mengambil uang dengan cara yang sama yaitu dengan membuka pintu utama kedai kopi KULO cabang Pelabuhan merak dengan menggunakan kunci pintu kedai yang pada saat itu kunci kedai masih berada ditangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil uang sisa setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.569.000,- yang berada didalam Laci kasir dengan cara membuka kunci laci yang mempel dilaci kasir tersebut, dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit Handphone merk. SAMSUNG Galaxy A02 warna hitam dan uang kas sebesar Rp. 100.000,- yang berada didalam rak Bar selanjutnya setelah berhasil, Terdakwa keluar dengan membawa uang dan HP tersebut dan Kembali mengunci kedai dari luar, selanjutnya Terdakwa mengembalikan kunci kedai ke mess karyawan tepatnya Terdakwa simpan di kusen jendela depan. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke daerah Bakauheni Lampung.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa mengambil uang dan handphone milik orang lain telah memenuhi unsur ini sehingga karenanya unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan : recht : hukum). menurut pendapat Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Van Hannel : melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa uang dan handphone yang diambil oleh Terdakwa diambil untuk tujuan kepentingan pribadi Terdakwa dan dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga oleh karenanya unsur ini telah terbukti ;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu yaitu dikatakan membongkar jika melakukan kerusakan yang berat atau mengangsur, dan lain sebagainya sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan merusak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sesuai dengan pasal 99 KUHP yaitu termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sesuai dengan pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar Awalnya pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ISMAIL dan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIBI kerja seperti biasa di kedai Kopi KULO cabang dermaga Eksekutif Pelabuhan merak. Kemudian sekira pukul 20.00 wib kami mulai bersih-bersih area kedai, karena kedai sudah akan tutup, yang mana pada saat itu Sdr. SAHIBI bertugas menghitung dan merapihkan uang penghasilan untuk tiga hari kebelakang sejak tanggal 01 oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 oktober 2021, yang mana uang tersebut seluruh nya berjumlah Rp. 7.166.000,- (tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan menyimpan Handphone inventaris merk Samsung Galaxy A02 berikut dengan uang kas sebesar Rp. 100.000,-, dan setelah selesai Sdr. SAHIBI menunggu diluar kedai sambil meminum kopi. Dan untuk Sdr. ISMAIL bertugas membersihkan diarea Bar dan dapur. Dan Terdakwa bertugas membersihkan dan merapihkan ruangan pengunjung dan kursi-kursi.

- Bahwa kemudian setelah selesai semua Sdr. ISMAIL mengunci kedai kopi KULO tersebut dan kunci tersebut diserahkan kepada Sdr. SAHIBI dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya kami beranjak untuk pulang, yang mana Terdakwa dan Sdr. SAHIBI pulang ke Mess karyawan di dekat Pool Bus Rosalia merak, dan untuk Sdr. ISMAIL pulang kerumah nya di daerah Citangkil Cilegon, dan untuk kunci kedai tersebut Terdakwa simpan di kusen jendela mess.
- Kemudian sekira jam 05.00 wib Terdakwa menuju ke kedai kopi KULO cabang merak untuk mengambil uang dengan cara membuka pintu utama kedai kopi KULO cabang Pelabuhan merak dengan menggunakan kunci pintu kedai yang pada saat itu berada di mess tepatnya dikusen jendela depan mess karyawan, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil uang setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- yang berada didalam Laci kasir dengan cara membuka kunci laci yangempel dilaci kasir tersebut, selanjutnya setelah berhasil, Terdakwa keluar dengan membawa uang tersebut dan Kembali mengunci kedai dari luar, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hiburan di wilayah merak.
- Kemudian sekira jam 06.00 wib Terdakwa Kembali ke kedai kopi KULO untuk mengambil uang dengan cara yang sama yaitu dengan membuka pintu utama kedai kopi KULO cabang Pelabuhan merak dengan menggunakan kunci pintu kedai yang pada saat itu kunci kedai masih berada ditangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai dan langsung mengambil uang sisa setoran tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.569.000,- yang berada didalam Laci kasir dengan cara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka kunci laci yang mempel dilaci kasir tersebut, dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit Handphone merk. SAMSUNG Galaxy A02 warna hitam dan uang kas sebesar Rp. 100.000,- yang berada didalam rak Bar selanjutnya setelah berhasil, Terdakwa keluar dengan membawa uang dan HP tersebut dan Kembali mengunci kedai dari luar, selanjutnya Terdakwa mengembalikan kunci kedai ke mess karyawan tepatnya Terdakwa simpan di kusen jendela depan. Kemudian Terdakwa melarikan diri ke daerah Bakauheni Lampung.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka tidak terlihat adanya unsur merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu dari perbuatan Terdakwa, sehingga majelis menilai unsur ini telah tidak terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan subsider melanggar pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur ini telah termuat dalam dakwaan primer diatas dan telah pula dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi segenap unsur tersebut, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan hukum diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan karenanya seluruh unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Dus Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 No. Imei : 2352166472697351/359382692697351;
- 1 (Satu) Struk penjualan Café kedai Kopi KULO tanggal 01 Oktober 2021 sejumlah Rp. 2.569.000,-.
- 1 (Satu) Buah anak kunci pintu Kedai Kopi KULO.
- 1 (Satu) Buah anak kunci Laci Kasir Kedai Kopi KULO.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.439.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 warna Hitam.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, permohonan para Terdakwa, kelakuan para Terdakwa selama dipersidangan, serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa **RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI** oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO ALVINO ASHAR Bin IMRON ASHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) dus Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 No. Imei : 2352166472697351/359382692697351;
  - 1 (satu) Struk penjualan Café kedai Kopi KULO tanggal 01 Oktober 2021 sejumlah Rp. 2.569.000,-.
  - 1 (satu) Buah anak kunci pintu Kedai Kopi KULO.
  - 1 (satu) Buah anak kunci Laci Kasir Kedai Kopi KULO.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.439.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy A02 warna Hitam. Dikembalikan kepada pemilik kedai kopi Kulo pelabuhan merak melalui saksi Sahibi bin Musa ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rikatama Budiyantie, S.H., Slamet Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Firdaus Aryansyah,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rm. Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rikatama Budiyantie, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah,SH.MH